



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 28.5.1/UN32/KS/2024

NOMOR: 2365/UN35.2/KS/2024

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **28**, bulan **Mei** tahun **2024**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muladi, S.T., M.T., Dekan Fakultas Vokasi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Padang yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. bahwa sehubungan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk meningkatkan kegiatan Pendidikan Nasional, maka peran **PIHAK KESATU** sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berperan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Formal dengan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melibatkan kerja sama aspek-aspek yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian Kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama, koordinasi, dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup meliputi kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi di antara **PARA PIHAK** sebagai berikut :

a) Pendidikan

- (1) *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
- (2) Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- (3) *Sharing* fasilitas dan sistem laboratorium;
- (4) Kerja sama dalam penyusunan dan review kurikulum; dan
- (5) Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.

b) Penelitian

- (1) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (2) Pertukaran *editor* dan *reviewer* jurnal;
- (3) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (4) Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya; dan

(5) Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.

c) Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Kerja sama dalam pembinaan Desa Mitra;
- (2) Kerja sama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis; dan
- (3) Kerja sama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

d) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

e) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK

PASAL 3

TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - b. Mendapat bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK SATU** untuk memberi bantuan dalam hal Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati;
 - Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KESATU** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Durasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** untuk masa 12 (dua belas) bulan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kepada **PIHAK KEDUA**.
- PIHAK KEDUA** menawarkan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada **PIHAK KESATU**;
- PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Pengembangan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SDM); dan

- (6) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 **KORESPONDENSI**

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Della Ayu Zonna Lia, S.Ab., M.Ab
Jabatan : Koordinator Kerja Sama Fakultas Vokasi
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile : (0341) 551921
Surel : della.lia.fe@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Dr. YASDINUL HUDA, M.T.
Jabatan : Koordinator Program Studi D4 – TRSE FT UNP
Telp/Fax : +62 81261984641 / +62 751 7055628
Email : yasdinul5330@ft.unp.ac.id
Alamat : Jl. Dr. Hamka Air Tawar Padang, Sumatera Barat

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 12
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Dr. Muladi, S.T., M.T
NIP 196806041997021001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Padang



Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T
NIP. 19770911 200012 1 001